



**John Tabo**

**Ever Mudumi**



**JTEM**

**JUJUR - TEGAS - EFEKTIF - MEMBANGUN  
MAMBERAMO RAYA**

Jakarta, 8 Februari 2021

Hal : Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor : 72/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Nomor Urut 2 (Dua) atas nama **Robby Wilson Rumansara,SP,MH dan Lukas Jantje Puny,S.Pd.**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

<b>DITERIMA DALAM PERSIDANGAN</b>
DARI : <i>Pihak terkait</i>
No. <i>72</i> ./PHP.BUP <i>xix</i> ./20 <i>21</i>
Hari : <i>Senin</i>
Tanggal : <i>8 Feb 21</i>
Jam : <i>08.00 WIB</i>

Yang bertandatangan dibawah ini :

- Nama : **DR (HC) John Tabo, SE.,MBA**

Alamat : Jln. Angkasa Indah No 6,RT/005 RW/002, Kel. Angkasapura, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Propinsi Papua, email : timhukumjtem@gmail.com

NIK : 9171010206700002
- Nama : **Ever Mudumi, S.Sos**

Alamat : Kamp.Urfas II,Kampung Urfas II, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen, Propinsi Papua, email : timhukumjtem@gmail.com

NIK : 9105010409630003

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020, Nomor Urut 4 (Empat) Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Ridwan Darmawan, SH., MH (No KTA : 07.10681)
2. Ace Kurnia, S.Ag., S.H (No KTA : 00.11.742)
3. Firnan Mulyadi, S.H., M.H (No KTA : 013-03976/ADV-KAI/2013)
4. Tanda Perdamaian Nasution, S.H (No KTA : 08.11228)
5. Yusman, S.H (No KTA : 15.10.34.103)
6. Eliezer Murafer, S.H (No KTA : 11.10011)
7. Baharuddin Farawowan, SH., M.H (No KTA : 033-04207/ ADV-KAI/2013)
8. Fauzi Heri., SH., M.H (No KTA : 18.00642)
9. Pascal Raja Ilham Siregar, S.H (No KTA : 19.02805)

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam **TIM HUKUM & ADVOKASI DR (HC) John Tabo, SE., MBA dan Ever Mudumi, S.Sos** yang berkedudukan di JL Pangeran Diponegoro No.58, RW02 Menteng, Jakarta Pusat hp (+62) 82199029377 / (+62) 85624409047 email: timhukumjtem@gmail.com, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut Sebagai.....**PIHAK TERKAIT;**

1. Bahwa Pihak terkait / DR (HC) John Tabo, SE.,MBA dan Ever Mudumi, S.Sos adalah Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020 yang telah ditetapkan dengan Berita Acara Nomor : 57/PP.04.2-BA/9120/KPU-Kab/IX/2020, yang kemudian di kuatkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Mamberamo Raya Nomor : 66/PL.02.3-Kpt/9120/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020. **(Bukti P.T. 1 dan P.T. 2);**
2. Bahwa Pihak terkait / DR (HC) John Tabo, SE.,MBA dan Ever Mudumi, S.Sos setelah ditetapkan sebagai Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya, kemudian berdasarkan BERITA ACARA Nomor : 58/PP.04.2-BA/9120/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Rapat Pleno Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020, yang selanjutnya dikuatkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor :67/PL.02.3-Kpt/9120/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020. **(Bukti P.T. 3 dan Bukti P.T. 4);**

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang kemudian dikuatkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tanggal 13 sampai 17 Desember Tahun 2020, telah menyatakan PIHAK TERKAIT/ DR (HC) John Tabo, SE.,MBA dan Ever Mudumi, S.Sos sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memperoleh suara terbanyak, yakni **sebanyak 8.577** suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020. **(Bukti P.T. 5 dan Bukti P.T. 6);**

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor : 72/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pemohon **Robby Wilson Rumansara,SP,MH dan Lukas Jantje Puny,S.Pd**, Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020 Nomor Urut 2, sebagai berikut :

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, pada pokoknya dinyatakan :

*"(3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

*(4) Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi."*

2. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (11) PMK No. 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dinyatakan :  
*"...Permohonan PEMOHON yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh PEMOHON kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota"*

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) PMK No. 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dinyatakan :

*"(4) alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON.*

*(5) Petitem, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh TERMOHON dan menetapkan*

*hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON”*

4. Bahwa berdasarkan hal itu, sangat jelas dan terang benderang, Permohonan yang dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi adalah *Permohonan yang berkenaan dengan Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang ditetapkan oleh KPU yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020;*
5. Bahwa setelah membaca dan mencermati seluruh uraian Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON dalam posita permohonannya, ternyata tidak ada satupun dalil-dalil yang menjelaskan mengenai adanya permasalahan dan/atau kekeliruan Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh KPU (TERMOHON) baik berupa kekeliruan penulisan dan/atau penjumlahan sehingga mempengaruhi jumlah perolehan suara PEMOHON dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020, sehingga apa yang dimohonkan PEMOHON dalam petitumnya adalah tidak relevan dan tidak beralasan.
6. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil hukum sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT berpendapat **Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*.**

#### **b. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

Menurut PIHAK TERKAIT, PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal mana didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 ayat (2) huruf a. UU 10/2016 pada pokoknya dinyatakan :

"(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota";

2. Bahwa berdasarkan Data Kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2020 (<https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id>) dan Laman website Mahkamah Konstitusi dalam info Pilkada serentak 2020, Jumlah Penduduk Kabupaten Mamberamo Raya adalah sebanyak 38.203 jiwa (Tiga Puluh delapan ribu dua ratus tiga) jiwa;
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a, UU 10/2016, untuk dapat mengajukan perselisihan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya ke Mahkamah Konstitusi, selisih perolehan suara PEMOHON dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak tidak melebihi 2 % (dua persen) dari jumlah total suara sah seluruh perolehan suara pasangan calon berdasarkan rakapitulasi perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya;
4. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.06- Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya, tanggal 16 Desember 2020. Adapun hasil penghitungan perolehan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mambermo Raya tahun 2020 adalah sebagai berikut :

<b>NOMOR URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA</b>
1	Dorinus Dasinapa, AKS, S.SOs & Andris Paris Yosafat Maay, SH.	4.929 Suara
<b>2</b>	<b>Robby Wilson Rumansara,SP,MH &amp; Lukas Jantje Puny,S.Pd</b>	<b>6.015 Suara</b>
3	Kristian Wanimbo & Yonas Tasti.	5.615 Suara
<b>4</b>	<b>DR (HC) John Tabo, SE.,MBA &amp; Ever Mudumi, S.Sos</b>	<b>8.577 Suara</b>
<b>TOTAL SUARA SAH</b>		<b>25.136 Suara</b>

5. Bahwa 2 % dari 25.136 (dua puluh lima ribu seratus tiga puluh enam) suara adalah sama dengan **502,72** (dibulatkan menjadi **503**).
6. Bahwa selisih perolehan suara antara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON adalah **8.577** suara-**6.015** suara = **2.562** (dua ribu lima ratus enam puluh dua) suara, sehingga selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT melebihi dari 2% atau melebihi ambang batas (syarat formil) pengajuan permohonan;
7. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi.

### **c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Menurut PIHAK TERKAIT, pengajuan permohonan PEMOHON telah melewati tenggat waktu yang ditentukan dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya dinyatakan: *“(5) Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”*.
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tahun 2020 Tanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 13.45 WIT; atau tanggal 16 Desember 2020 pukul 11.45 WIB;
3. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama diajukan pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020 pukul 00.26 WIB via online dengan Nomor Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) : 73/PAN.MK/AP3/12/2020 dan yang kedua diajukan pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 Pukul 04.57 WIB via online dengan Nomor Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) : 131/PAN.MK/AP3/12/2020;
4. Bahwa dengan demikian tenggang waktu 3 hari kerja pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi terhitung sejak hari Rabu, tanggal 16 Desember, hari Kamis, tanggal 17 Desember dan hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, maka Permohonan Pembatalan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020 paling lambat diajukan pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020;



5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PIHAK TERKAIT, permohonan PEMOHON diajukan melewati tenggat waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **d. PENGAJUAN PERBAIKAN DAN KELENGKAPAN PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 PMK 6/2020 menyatakan :
  - (1) Permohonan dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi melalui :
    - a. luring (*offline*); dan
    - b. daring (*online*).
  - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.
2. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) PMK 6/2020 dinyatakan:
  - (1) *Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sekurang-kurangnya terdiri dari :*
    - a. *permohonan;*
    - b. *fotokopi Surat Keputusan Termohon tentang Penetapan sebagai Pasangan Calon atau sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Povinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemantau Pemilihan;*
    - c. *fotokopi KTP atau identitas Pemohon; dan*
    - d. *fotokopi surat kuasa dan disertai fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.*
  - (2) *Permohonan baik melalui luring (offline) maupun melalui daring (online) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan Permohonan.*
3. Selanjutnya berdasarkan ketentuan pada Pasal 10 PMK 6/2020 dinyatakan :
  - (1) *Dalam hal Permohonan diajukan secara daring (online) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia seanyak 1 (satu) eksemplar asli yang ditandatangani oleh PEMOHON atau kuasa hukum.*

- (2) Dalam hal Permohonan diajukan Pemantau Pemilihan, Permohonan ditandatangani oleh Ketua Umum atau sebutan lainnya dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.*
  - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai format sebagaimana tertuang dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.*
  - (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) asli Permohonan digandakan sebanyak 3 (tiga) rangkap dan diserahkan kepada Mahkamah dilampirkan daftar alat bukti serta disertai dengan alat bukti yang mendukung Permohonan.*
  - (5) Penyerahan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan sekaligus dengan perbaikan dan kelengkapan Permohonan.*
  - (6) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 4 (empat) rangkap dengan ketentuan:
    - a. 1 (satu) rangkap dibubuhi materai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.*
    - b. 3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud dalam huruf a.**
  - (7) Untuk memudahkan proses pemeriksaan Permohonan, setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.*
  - (8) Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.*
4. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 13 PMK 6/2020 menyatakan :
- (1) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (offline), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.*

*(2) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (online), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.*

5. Bahwa PEMOHON mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama diajukan pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020 pukul 00.26 WIB via online dengan Nomor Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) : 73/PAN.MK/AP3/12/2020 dan yang kedua diajukan pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 Pukul 04.57 WIB via online dengan Nomor Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) : 131/PAN.MK/AP3/12/2020;
6. Bahwa Permohonan PEMOHON yang pertama diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020 pukul 00.26 WIB via online dengan Nomor Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) : 73/PAN.MK/AP3/12/2020, dimana berkas/dokumen yang dilampirkan ke Kepaniteraan Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Lampriran Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3): 73/PAN.MK/AP3/12/2020 berupa Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon (DKP3), berkas/dokumen Permohonan yang diajukan adalah sebagai berikut:

No	Jenis	Jumlah	Keterangan
1	Pemohonan (pdf)	1	
2	Permohonan (doc/dock)	1	
3	KTP atau Identitas Pemohon	1	
4	Dafar Alat/Dokumen Bukti	1	
5	Alat Bukti		
6	SK Penetapan Pasaangan Calon	1	
7	Surat Kuasa	1	

7. Bahwa Permohonan PEMOHON yang kedua diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 Pukul 04.57 WIB via online dengan Nomor Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) : 131/PAN.MK/AP3/12/2020, dimana berkas/dokumen yang dilampirkan ke

Kepaniteraan Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Lampriran Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3): 131/PAN.MK/AP3/12/2020 berupa Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon (DKP3), berkas/dokumen Permohonan yang diajukan adalah sebagai berikut:

No	Jenis	Jumlah	Keterangan
1	Pemohonan (pdf)	1	
2	Permohonan (doc/dock)	1	
3	KTP atau Identitas Pemohon	1	
4	Dafar Alat/Dokumen Bukti	1	
5	Alat Bukti		
6	SK Penetapan Pasaangan Calon	1	
7	Surat Kuasa	1	

8. Bahwa berdasarkan Pasal 13 PMK 6/2020 ayat (2), PEMOHON memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum. Bahwa sampai dengan batas waktu Pemohon untuk memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lambat pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 sebelum pukul 24.00 WIB untuk Permohonan yang pertama didaftarkan pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020 pukul 00.26 WIB via online dengan Nomor Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) : 73/PAN.MK/AP3/12/2020, Pemohon belum melakukan perbaikan dan melengkapi Permohonan PEMOHON.
9. Begitu juga dengan dengan Permohonan Pemohon yang kedua yang didaftarkan pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 Pukul 04.57 WIB via online dengan Nomor Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) : 131/PAN.MK/AP3/12/2020, dimana batas waktu untuk melakukan perbaikan dan melengkapi Permohonan Pemohon adalah hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 sebelum pukul 24.00 WIB, Pemohon belum melakukan perbaikan dan melengkapi Permohonan PEMOHON.

10. Bahwa kelengkapan dokumen Permohonan PEMOHON yang didaftarkan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama diajukan pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020 pukul 00.26 WIB via online dengan Nomor Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) : 73/PAN.MK/AP3/12/2020 dan yang kedua diajukan pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 Pukul 04.57 WIB via online dengan Nomor Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) : 131/PAN.MK/AP3/12/2020, yang diserahkan kepada Mahkamah harus memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), (3), (4), (5), (6) dan (7) PMK 6/2020.
11. Bahwa apabila dilihat dari Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) : 73/PAN.MK/AP3/12/2020 dan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) : 131/PAN.MK/AP3/12/2020, dimana berkas/dokumen yang dilampirkan ke Kepaniteraan Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Lampriran Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) : 73/PAN.MK/AP3/12/2020 dan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) : 131/PAN.MK/AP3/12/2020 berupa Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon (DKP3), Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), (4), (5), (6) dan (7) PMK 6/2020, sehingga Permohonan Pemohon cacat formil.
12. Perbaikan Permohonan telah dicatat oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 Pukul 04.57 WIB via online, hal tersebut sesungguhnya bertentangan dengan Pasal 10 ayat (4) dan (5) PMK 6/2020, dimana Pemohon memasukkan Perbaikan Permohonan melalui daring (online) tanpa memberikan salinan asli dan copy Permohonan kepada Kepaniteraan Mahkamah.
13. Bahwa Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi telah merigistrasi Permohonan Pemohon yang didaftarkan pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 Pukul 04.57 WIB via online dengan Nomor Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) : 131/PAN.MK/AP3/12/2020, dimana dalam website Mahkamah Permohonan yang dijadikan sebagai Permohonan yang telah dirigister oleh Kepaniteraan Mahkamah. Bahwa sampai dengan dibacakannya Permohonan

Pemohon pada persidangan pendahuluan, Pemohon belum memberikan salinan Permohonan yang asli dan copy kepada Mahkamah;

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam PMK 6/2020, maka pengajuan Permohonan Pemohonan tersebut melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (2) PMK 6/2020.

**e. MENARIK BAWASLU SEBAGAI PIHAK TERKAIT DALAM PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 (selanjutnya disebut PMK 6/2020) disebutkan :  
Ayat (1) :

***"Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:***

- a. Pemohon;***
- b. Termohon; dan***
- c. Pihak Terkait "***

Ayat (2) :

***"Selain Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah dapat mendengar keterangan Bawaslu sebagai pemberi keterangan "***

2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 (selanjutnya disebut PMK 6/2020) disebutkan :

***" Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon'.***

3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon telah keliru atau salah menempatkan kedudukan hukum/menarik Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya sebagai Pihak Terkait. Pihak terkait yang dimaksudkan dalam PMK 6/2020 adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Empat);

4. Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon telah melanggar ketentuan Pasal Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 sehingga tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan;

**f. PERMOHONAN PEMOHON KABUR, TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)**

Bahwa Permohonan Keberatan dari Pemohon adalah kabur dan tidak jelas karena tidak ada konsistensi dalam dalil-dalil posita Permohonan PEMOHON yaitu antara lain :

1. Bahwa dalam Posita halaman 5, PEMOHON menjelaskan tentang perhitungan dan rekapitulasi hasil perhitungan suara menurut PEMOHON namun tidak menguraikan secara jelas tentang kesalahan penghitungan suara dengan jelas; apa, dimana, oleh siapa, kapan dan bagaimana bentuk kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh TERMOHON;
2. Bahwa Dalam Posita halaman 5, Pemohon mendalilkan mendapatkan suara sebanyak 6.015 (Enam Ribu Lima Belas) dan Pihak Terkait Mendapatkan suara sebanyak 8.363 (Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga) suara namun disisi lain Pemohon dalam Petitumnya pada angka 3 (Tiga) menguraikan atau menjelaskan telah mendapatkan suara sebanyak 7.555 suara . Hal ini menunjukkan ambiguitas atau kebingungan Pemohon dalam mendalilkan permohonannya karena faktanya jika mencermati keseluruhan isi posita Pemohon memang tidak terdapat berapa perolehan suara yang pasti dari Pemohon yang dikurangi;
3. Bahwa dengan demikian maka Permohonan PEMOHON tersebut telah nyata-nyata kabur dan karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah.

## II. TANGGAPAN/BANTAHAN ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

### A. PENDAHULUAN

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia,

Sebelum menguraikan secara rinci keterangan Pihak Terkait ini, perkenankan kami untuk terlebih dahulu menyampaikan kata pendahuluan sebagai berikut :

Bahwa, penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada), pada prinsipnya adalah pengejawantahan dari amanat UUD 1945. Tujuan utama dari penyelenggaraan pilkada tersebut adalah terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merepresentasikan keinginan rakyat.

Demikian pula dengan pelaksanaan pilkada Kabupaten Mamberamo Raya. Sejak tahapan persiapan, pelaksanaan, hingga saat tahapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, rakyat Mamberamo Raya yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih telah menjatuhkan pilihannya secara demokratis. Pada tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara, PIHAK TERKAIT memperoleh suara terbanyak. Hal itu menjadi pertanda bahwa masyarakat Mamberamo Raya telah menjatuhkan pilihannya kepada PIHAK TERKAIT.

Tingkat partisipasi pemilih berdasarkan rekapitulasi KPU Kabupaten Mamberamo Raya juga menembus angka 95 %. Tentunya tingginya tingkat partisipasi pemilih dalam perhelatan Pilkada Kabupaten Mamberamo Raya itu menjadi ukuran kuantitatif bahwa masyarakat Mamberamo Raya berharap terpilihnya pemimpin yang pro rakyat.

PIHAK TERKAIT sejak awal ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya mengusung Visi dan Misi yang memprioritaskan tiga pilar yaitu agama, pemerintahan dan adat sebagai landasan dalam segala aspek pembangunan demi mewujudkan masyarakat Mamberamo Raya yang Maju, Mandiri, Berkarakter, Berdaya Saing, Berkeadilan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Tampilnya PIHAK TERKAIT dengan berbagai program yang pro rakyat tersebut terbukti telah memikat mayoritas pemilih di Kabupaten Mamberamo Raya. Keterpilihan PIHAK TERKAIT sehingga memperoleh suara terbanyak jika dibandingkan dengan calon-calon lainnya, juga menjadi bukti konkret bahwa kedaulatan rakyat telah diselenggarakan dengan cara yang demokratis.

Sebagai daerah yang memiliki kekhususan, Provinsi Papua khususnya Kabupaten Mamberamo Raya tentunya ingin mengejar ketertinggalan sehingga bisa sejajar dengan Kabupaten/Kota yang lain yang ada di Indonesia. Oleh karena itu menjadi penting kiranya seluruh pihak wajib bersatu padu untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mamberamo Raya.



PIHAK TERKAIT merasa bahwa keberhasilan meraih suara terbanyak dalam Pilkada di Kabupaten Mamberamo Raya adalah kehendak mayoritas masyarakat Kabupaten Mamberamo Raya sebagaimana *adagium* "Suara rakyat adalah suara Tuhan" (*Vox Vopuli Vox Dei*).

Kendati demikian, PIHAK TERKAIT mengakui sebagai manusia yang terlahir tidak sempurna, pasti terdapat kekurangan dan kekhilafan dalam berkontestasi selama penyelenggaraan Pilkada. Banyak pihak yang terlibat dalam upaya pemenangan PIHAK TERKAIT sehingga tidak mungkin PIHAK TERKAIT dapat melakukan kontrol atas berbagai tindakan simpatisan yang ingin melihat PIHAK TERKAIT terpilih sebagai pemimpin baru di Kabupaten Mamberamo Raya. Terhadap tim pemenangan yang telah didaftarkan ke KPU Kabupaten Mamberamo Raya, PIHAK TERKAIT selalu melakukan koordinasi agar melakukan kampanye dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, jika dalam tahapan kampanye tersebut ada simpatisan yang bertindak di luar kontrol dari PIHAK TERKAIT, tentunya hal itu tidak dapat serta merta ditudingkan bahwa PIHAK TERKAIT-lah yang menjadi perencananya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta diubah terakhir dalam UU Nomor 2 Tahun 2020, telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Konstitusi untuk menjadi Lembaga yang bertugas mengadili sengketa hasil pemilihan. Di dalam kewenangan tersebut disyaratkan adanya selisih atau perbedaan suara yang menjadi salah satu syarat (*legal standing*) kedudukan PEMOHON untuk dapat mengajukan sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

**Permohonan PEMOHON lebih didominasi oleh dugaan pelanggaran terhadap proses penyelenggaraan Pilkada.** Sedangkan objek sengketa dalam perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi adalah perolehan suara calon. Oleh karena itu, PIHAK TERKAIT memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk menolak permohonan PEMOHON.

Hal tersebut di atas sesuai dengan Firman Tuhan sebagaimana tertera dalam Alkitab yaitu **Yakobus 4:11(TB):**

**"Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah! Barangsiapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya; dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya."**

## **B. TANGGAPAN/BANTAHAN ATAS DALIL PEMOHON**

1. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh PIHAK TERKAIT pada bagian ✓ EKSEPSI adalah merupakan satu kesatuan dengan Pokok Perkara dan secara

*mutatis mutandis* merupakan jawaban terhadap pokok perkara sepanjang ada kaitannya dengan pokok perkara;

2. Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT;
3. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mameramo Raya Tahun 2020 telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan Tahapan yang diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan, serta mengacu kepada prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil . PIHAK TERKAIT pun dalam hal ini telah mengikuti Prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara Pilkada;
4. Bahwa berdasarkan penetapan perolehan suara yang dilakukan TERMOHON, perolehan masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

<b>NO URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>	<b>PROSENTASE (%)</b>
1	Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos – Andris Faris Yosafat Maay, SH	4.929	19,61%
2	Robby Wilson Rumansara, SP. MH- Lukas Jantje Puni, S.Pd	6.015	23,93%
3	Kristian Wanimbo – Yonas Tasti	5.615	22,34%
4	Dr (HC) Jhon Tabo, SE., MBA – Ever Mudumi, S.Sos	8.577	34,12%
	<b>JUMLAH SUARA SAH</b>	<b>25.136</b>	<b>100%</b>

5. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 2 halaman 6 menyatakan berdasarkan pantauan dan bukti-bukti berupa surat-surat dan keterangan-keterangan dari para saksi-saksi, maka Paslon Nomor Urut 2 (PEMOHON) mendapatkan perolehan suara sebagai berikut :

<b>NO URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1	Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos – Andris Faris Yosafat Maay, SH	5.013
2	Robby Wilson Rumansara, SP. MH – Lukas Jantje Puni, S.Pd	6.108
3	Kristian Wanimbo – Yonas Tasti	4.843
4	Dr (HC) Jhon Tabo, SE., MBA – Ever Mudumi, S.Sos	8.386
	<b>JUMLAH SUARA SAH</b>	<b>23.843</b>

Berdasarkan Analisa terhadap table di atas, maka Pihak Terkait berkesimpulan bahwa dalil *a quo* adalah dalil yang membingungkan. Jikalau dalil *a quo* benar, perolehan suara PEMOHON berubah dari 6.015 suara menjadi 6.108 suara, sedangkan perolehan suara PIHAK TERKAIT berubah dari 8.577 suara menjadi 8.386 suara. Dengan perolehan suara menurut versi PEMOHON ini, perolehan suara pihak TERKAIT masih unggul dari perolehan suara pihak PEMOHON. Adapun dalil PEMOHON yang menyatakan catatan-catatan C1 belum diberikan melalui saksi di TPS juga adalah dalil yang sesat karena PEMOHON tidak menuliskan dengan jelas di TPS mana peristiwa itu terjadi. Selanjutnya, perolehan suara versi PEMOHON yang menyebutkan total suara sah seluruh pasangan calon berubah dari 25.136 suara menjadi 23.843 suara atau terdapat selisih 1.293 suara, jikalau selisih suara itu diberikan semuanya kepada PEMOHON ( $6.108 + 1.293 = 7.401$  suara), maka tetap saja perolehan suara PEMOHON tidak melebihi perolehan suara pihak TERKAIT.

6. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 halaman 7 pada intinya menyatakan ada 106 lembar Salinan C Hasil yang tidak diberikan oleh pihak penyelenggara, dalil Pemohon pada angka 3 halaman 7 adalah dalil yang imajinatif karena PEMOHON tidak menjelaskan secara rinci kapan, dimana, siapa serta

bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan;

7. Bahwa pihak TERKAIT membantah seluruh dalil PEMOHON dalam point 4 (empat) yang menyatakan terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif (TSM) di TPS 08 dan TPS 09 Kampung/Kelurahan Kasonaweja Kecamatan/Distrik Mamberamo Tengah dan di seluruh TPS yang ada di 3 (tiga) Kecamatan/Distrik lainnya (Kecamatan/Distrik Mamberamo Tengah Timur, Mamberamo Hulu dan Rufaer) yang dibuat dalam bentuk tabel pada halaman 8 s/d 14. Maka Pihak terkait dapat menanggapi dalil tersebut di bawah ini:

- a. Dalil Pemohon yang menyatakan adanya kerusuhan karena *money politic* yang dilakukan oleh salah satu kandidat, pasangan calon nomor urut 3 (tiga) di TPS 01 Kampung/Kelurahan Anggreso Kecamatan/Distrik Mamberamo Tengah adalah dalil yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perolehan suara Pihak Terkait. Dengan demikian Maka secara hukum telah tepat dan benar Keputusan Termohon dalam menetapkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan Calon di **TPS 01 Kampung/Kelurahan Anggreso Kecamatan/Distrik Mamberamo Tengah** adalah:

<b>NOMOR URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA SAH</b>
1	Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos – Andris Faris Yosafat Maay, SH	5 Suara
2	Robby Wilson Rumansara, SP.MH – Lukas Jantje Puni, S.Pd	40 Suara
3	Kristian Wanimbo – Yonas Tasti	29 Suara
4	Dr (HC) Jhon Tabo, SE., MBA – Ever Mudumi, S.Sos	3 Suara
<b>JUMLAH SUARA SAH:</b>		<b>77 SUARA</b>

**(Bukti P.T. 7)**

- b. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan “adanya beberapa pemilih di TPS 01 Kelurahan/Kampung Kasonaweja Kecamatan/Distrik Mamberamo Tengah yang tidak dapat melakukan pemilihan karena surat undangan

pemilihannya sudah digunakan orang lain adalah”, menurut Pihak Terkait:

- Dalil yang tidak benar, Jikalaupun benar, mengapa saat di Tingkat TPS saksi Pemohon tidak melakukan tindakan-tindakan berupa mengajukan keberatan, Mengisi Fomulir keberatan dan tidak menandatangani Berita Acara Hasil Perolehan suaranya, sehingga keberatannya tersebut dapat diakui secara hukum.
- Fakta yang sebenarnya terjadi adalah Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 01 Kelurahan/Kampung Kasonaweja berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar, serta tidak ada kejadian khusus.
- Dengan demikian Maka secara hukum telah tepat dan benar Keputusan Termohon dalam menetapkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan Calon di **TPS 01 Kelurahan/Kampung Kasonaweja** yaitu:

<b>NOMOR URUT</b>	<b>NAMA PASAGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA SAH</b>
1	Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos – Andris Faris Yosafat Maay, SH	36 Suara
2	Robby Wilson Rumansara, SP.MH – Lukas Jantje Puni, S.Pd	60 Suara
3	Kristian Wanimbo – Yonas Tasti	85 Suara
4	Dr (HC) Jhon Tabo, SE., MBA – Ever Mudumi, S.Sos	63 Suara
<b>JUMLAH SUARA SAH:</b>		<b>244 SUARA</b>

**(Bukti P.T. 8)**

- c. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan “di TPS 02 Kampung/Kelurahan Kasonaweja Ditemukan adanya 1 (satu) orang pria yang bernama Otto membawa C-6 atas nama Diki Reza namun saat hendak mencoblos dicegah oleh saksi Pemohon”. menurut PIHAK TERKAIT:
- Tidak ada pelanggaran Pilkada yang terjadi karena perbuatan itu (mencoblos menggunakan C-6 orang lain) belum/tidak dilakukan.
  - Faktanya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Kelurahan/Kampung Kasonaweja berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar, serta tidak ada kejadian khusus.
  - Dengan demikian Maka secara hukum telah tepat dan benar Keputusan Termohon dalam menetapkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan Calon di **TPS 02 Kelurahan/Kampung Kasonaweja** yaitu:

<b>NOMOR URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA SAH</b>
1	Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos – Andris Faris Yosafat Maay, SH	31 Suara
2	Robby Wilson Rumansara, SP.MH – Lukas Jantje Puni, S.Pd	100 Suara
3	Kristian Wanimbo – Yonas Tasti	51 Suara
4	Dr (HC) Jhon Tabo, SE., MBA – Ever Mudumi, S.Sos	72 Suara
<b>JUMLAH SUARA SAH:</b>		<b>254 SUARA</b>

**(Bukti P.T. 9)**

d. Bahwa Dalil Pemohon yang menyatakan "adanya pemilih yang datang dengan membawa surat undangan atas nama orang lain yaitu Markus Victor Yoafifi sebagaimana di dalilkan oleh PEMOHON di TPS 4 Kampung/Kelurahan Kasonaweja". Menurut PIHAK TERKAIT:

- dalil a quo tidak jelas karena PEMOHON tidak menyebutkan apakah orang yang tak dikenal tersebut sudah mencoblos/belum mencoblos di TPS 04 Kelurahan/Desa Kasonaweja. Jikalau benar hal itu adalah pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilihan Pasal 178A UU No.10 tahun 2016 yang harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya dengan mekanisme penyelesaiannya dilakukan di BAWASLU dan GAKUMDU.
- Faktanya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 04 Kelurahan/Kampung Kasonaweja berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar, serta tidak ada kejadian khusus.
- Dengan demikian Maka secara hukum telah tepat dan benar Keputusan Termohon dalam menetapkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan Calon di **TPS 04 Kelurahan/Kampung Kasonaweja** yaitu:

<b>NOMOR URUT</b>	<b>NAMA PASAGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA SAH</b>
1	Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos – Andris Faris Yosafat Maay, SH	44 Suara
2	Robby Wilson Rumansara, SP.MH – Lukas Jantje Puni, S.Pd	49 Suara
3	Kristian Wanimbo – Yonas Tasti	49 Suara
4	Dr (HC) Jhon Tabo, SE., MBA – Ever Mudumi, S.Sos	106 Suara

**JUMLAH SUARA SAH: 248 SUARA**

**(Bukti P.T. 10)**

- e. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan di TPS 05 Kelurahan/Desa Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah "adanya pemilih yang datang dengan membawa surat undangan atas nama orang lain" menurut PIHAK TERKAIT:
- Dalil a quo tidak jelas karena PEMOHON tidak menyebutkan apakah orang yang tidak dikenal tersebut sudah mencoblos/belum mencoblos di TPS 05 Kelurahan/Kampung Kasonaweja. Jikalau benar hal itu adalah pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilihan Pasal 178A UU No.10 tahun 2016 yang harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya dengan mekanisme penyelesaiannya dilakukan di BAWASLU dan GAKUMDU.
  - Faktanya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 05 Kelurahan/Kampung Kasonaweja berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar, serta tidak ada kejadian khusus.
  - Dengan demikian Maka secara hukum telah tepat dan benar Keputusan Termohon dalam menetapkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan Calon di **TPS 05 Kelurahan/Kampung Kasonaweja** yaitu:

<b>NOMOR URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA SAH</b>
1	Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos – Andris Faris Yosafat Maay, SH	38 Suara
2	Robby Wilson Rumansara, SP.MH – Lukas Jantje Puni, S.Pd	55 Suara
3	Kristian Wanimbo – Yonas Tasti	19 Suara
4	Dr (HC) Jhon Tabo, SE., MBA – Ever Mudumi, S.Sos	54 Suara
<b>JUMLAH SUARA SAH:</b>		<b>166 SUARA</b>

**(Bukti P.T. 11)**

- f. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan di TPS 06 Kelurahan/Desa Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah terjadi kejadian "adanya pemilih yang datang dengan membawa surat undangan atas nama orang lain" dan "Saudara Luis Iwanggin masuk ke TPS 06 yang mencoblos surat suara yang tidak ditandatangani petugas KPPS". Menurut PIHAK TERKAIT:

- Dalil a quo tidak jelas karena PEMOHON tidak menyebutkan apakah orang yang tak dikenal tersebut sudah mencoblos/belum mencoblos di TPS 06 Kasonaweja.
- Dalil pemohon ini adalah Pelanggaran terhadap Pasal 178A UU No.10 tahun 2016 dan surat suara tidak ditandatangani oleh KPPS adalah tindak pidana pemilihan, pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilu yang harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya dengan mekanisme penyelesaiannya dilakukan di BAWASLU Kabupaten Mamberamo Raya dan jajaran dibawahnya dan Gakumdu.
- Faktanya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 06 Kelurahan/Kampung Kasonaweja berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar, serta tidak ada kejadian khusus.
- Dengan demikian Maka secara hukum telah tepat dan benar Keputusan Termohon dalam menetapkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan Calon di **TPS 06 Kelurahan/Kampung Kasonaweja** yaitu:

<b>NOMOR URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA SAH</b>
1	Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos – Andris Faris Yosafat Maay, SH	14 Suara
2	Robby Wilson Rumansara, SP.MH – Lukas Jantje Puni, S.Pd	43 Suara
3	Kristian Wanimbo – Yonas Tasti	34 Suara
4	Dr (HC) Jhon Tabo, SE., MBA – Ever Mudumi, S.Sos	99 Suara
<b>JUMLAH SUARA SAH:</b>		<b>190 SUARA</b>

**(Bukti P.T. 12)**

- g. Bahwa terdapat dalil pemohon yang menyatakan di TPS 07 Kelurahan/Desa Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah terjadi kejadian "adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT datang dengan membawa surat undangan atas nama Sergius Deromi". Menurut PIHAK TERKAIT:
- Bahwa tidak ada pelanggaran Pilkada yang terjadi karena perbuatan itu (mencoblos menggunakan C-6 orang lain) belum terjadi/tidak dilakukan. Jikalau perbuatan itu sudah terjadi menurut PIHAK TERKAIT hal itu melanggar Pasal 178A UU No.10 tahun 2016 dan terjadi *money politic* adalah pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilihan yang harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya



- dengan mekanisme penyelesaiannya dilakukan di BAWASLU Kabupaten Mamberamo Raya dan jajaran dibawahnya dan Gakumdu.
- Faktanya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 07 Kelurahan/Kampung Kasonaweja berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar, serta tidak ada kejadian khusus.
  - Dengan demikian Maka secara hukum telah tepat dan benar Keputusan Termohon dalam menetapkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan Calon di **TPS 07 Kelurahan/Kampung Kasonaweja** yaitu:

<b>NOMOR URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA SAH</b>
1	Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos – Andris Faris Yosafat Maay, SH	26 Suara
2	Robby Wilson Rumansara, SP.MH – Lukas Jantje Puni, S.Pd	39 Suara
3	Kristian Wanimbo – Yonas Tasti	30 Suara
4	Dr (HC) Jhon Tabo, SE., MBA – Ever Mudumi, S.Sos	69 Suara
<b>JUMLAH SUARA SAH:</b>		<b>164 SUARA</b>

**(Bukti P.T. 13)**

- h. Bahwa terdapat dalil pemohon yang menyatakan di TPS 08 Kelurahan/Desa Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah terjadi kejadian "Adanya KPPS yang tidak memberikan salinan C hasil kepada saksi paslon 02. Menurut Pihak Terkait". Menurut Pihak Terkait:
- Bahwa dalil ini adalah dalil yang mengada-gada karena pemohon tidak menyebutkan anggota KPPS siapa yang tidak memberikan Salinan C. Hasil-KWK tersebut, Waktu kejadiannya kapan ?
  - Adapun dalil PEMOHON yang menyebutkan "ditemukan 1 (satu) orang pemilih yang hendak melakukan upaya pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali". Menurut Pihak terkait:
  - Ini adalah dalil yang mengada-gada karena belum terjadi pelanggaran disitu sebab perbuatannya belum terjadi karena berhasil di cegah oleh saksi dan petugas KPPS.
  - Bahwa walaupun ada Pelanggaran yang terjadi yang TPS 08 Kelurahan/Kampung Kasonaweja semestinya saksi Pemohon membuat keberata dan mengisi Fom Lembaran Kejadian Khusus, faktanya Saksi Pemohon tidak melakukan hal ini.

- Bahwa Faktanya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 08 Kelurahan/Kampung Kasonaweja berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar, serta tidak ada kejadian khusus.
- Dengan demikian Maka secara hukum telah tepat dan benar Keputusan Termohon dalam menetapkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan Calon di **TPS 08 Kelurahan/Kampung Kasonaweja** yaitu:

<b>NOMOR URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA SAH</b>
1	Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos – Andris Faris Yosafat Maay, SH	37 Suara
2	Robby Wilson Rumansara, SP.MH – Lukas Jantje Puni, S.Pd	34 Suara
3	Kristian Wanimbo – Yonas Tasti	55 Suara
4	Dr (HC) Jhon Tabo, SE., MBA – Ever Mudumi, S.Sos	122 Suara
<b>JUMLAH SUARA SAH:</b>		<b>248 SUARA</b>

**(Bukti P.T. 14)**

- Bahwa terdapat dalil pemohon yang menyatakan di TPS 09 Kelurahan/Desa Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah terjadi kejadian "adanya KPPS yang tidak memberikan salinan C.hasil-KWK kepada saksi paslon 02", menurut Pihak Terkait:
  - Dalil ini adalah dalil yang mengada-gada karena pemohon tidak menyebutkan anggota KPPS siapa yang tidak memberikan Salinan C. Hasil-KWK tersebut, Waktu kejadiannya kapan ? selain itu, walaupun ada Pelanggaran yang terjadi yang TPS 09 Kelurahan/Kampung Kasonaweja semestinya saksi Pemohon membuat keberata dan mengisi Fom Lembaran Kejadian Khusus.
  - Faktanya Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 09 Kelurahan/Kampung Kasonaweja berjalan dengan lancar, aman dan tertib.
  - Dengan demikian Maka secara hukum telah tepat dan benar Keputusan Termohon dalam menetapkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan Calon di **TPS 09 Kelurahan/Kampung Kasonaweja** yaitu:

<b>NOMOR URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA SAH</b>
1	Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos – Andris Faris Yosafat Maay, SH	3 Suara
2	Robby Wilson Rumansara, SP.MH – Lukas Jantje Puni, S.Pd	15 Suara
3	Kristian Wanimbo – Yonas Tasti	9 Suara
4	Dr (HC) Jhon Tabo, SE., MBA – Ever Mudumi, S.Sos	78 Suara
<b>JUMLAH SUARA SAH:</b>		<b>105 SUARA</b>

**(Bukti P.T. 15)**

j. Bahwa terdapat dalil pemohon yang menyatakan di TPS 04 Kelurahan/Desa Burmeso Distrik Mamberamo Tengah terjadi kejadian "adanya mobilisasi sekelompok anak di bawah umur untuk mencoblos di TPS tersebut sebagaimana di dalilkan PEMOHON", menurut PIHAK TERKAIT:

- Bahwa ini adalah dalil yang tidak jelas dan hanya merupakan asumsi saja sebab PEMOHON tidak menyebutkan berapa banyak anak dibawah umur yang dimobilisasi ??, jam berapa peristiwa terjadi ??, dan siapa yang melakukan mobilisasi ??, walaupun ada Pelanggaran yang terjadi yang TPS 04 Kelurahan/Desa Burmeso Distrik Mamberamo Tengah, semestinya saksi Pemohon membuat keberata dan mengisi Fom Lembaran Kejadian Khusus, faktanya Saksi Pemohon tidak melakukan hal ini bahkan saksi pemohon menandatangani Fom C.Hasil-KWK di TPS.
- Faktanya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 04 Kelurahan/Kampung Bormeso Distrik Mamberamo Tengah berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar, serta tidak ada kejadian khusus.
- Dengan demikian Maka secara hukum telah tepat dan benar Keputusan Termohon dalam menetapkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan Calon di **TPS 04 Kelurahan/Kampung Bormeso Distrik Mamberamo Tengah** yaitu:

<b>NOMOR URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA SAH</b>
1	Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos – Andris Faris Yosafat Maay, SH	59 Suara

2	Robby Wilson Rumansara, SP.MH – Lukas Jantje Puni, S.Pd	44 Suara
3	Kristian Wanimbo – Yonas Tasti	160 Suara
4	Dr (HC) Jhon Tabo, SE., MBA – Ever Mudumi, S.Sos	62 Suara
<b>JUMLAH SUARA SAH:</b>		<b>325 SUARA</b>

**(Bukti P.T. 16)**

k. Bahwa terdapat dalil pemohon yang menyatakan di TPS 05 Kelurahan/Desa Burmeso Distrik Mamberamo Tengah terjadi kejadian “pembagian surat suara oleh salah satu tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3”, menurut Pihak Terkait:

- Dalil tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan Perolehan Suara Pihak terkait yang telah ditetapkan oleh Termohon dalam Obyek Sengketa. walaupun ada Pelanggaran yang terjadi yang TPS 05 Kelurahan/Desa Burmeso Distrik Mamberamo Tengah, semestinya saksi Pemohon membuat keberata dan mengisi Fom Lembaran Kejadian Khusus, faktanya Saksi Pemohon tidak melakukan hal ini bahkan saksi pemohon menandatangani Fom C.Hasil-KWK di TPS dan Fom D-Hasil KWK di Tingkat Distrik.
- Faktanya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 05 Kelurahan/Kampung Bormeso Distrik Mamberamo Tengah berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar, serta tidak ada kejadian khusus.
- Dengan demikian Maka secara hukum telah tepat dan benar Keputusan Termohon dalam menetapkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan Calon di **TPS 05 Kelurahan/Kampung Bormeso Distrik Mamberamo Tengah** yaitu:

<b>NOMOR URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA SAH</b>
1	Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos – Andris Faris Yosafat Maay, SH	18 Suara
2	Robby Wilson Rumansara, SP.MH – Lukas Jantje Puni, S.Pd	9 Suara
3	Kristian Wanimbo – Yonas Tasti	125 Suara
4	Dr (HC) Jhon Tabo, SE., MBA – Ever Mudumi, S.Sos	15 Suara
<b>JUMLAH SUARA SAH:</b>		<b>167 SUARA</b>

**(Bukti P.T. 17)**

- i. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan di TPS 06 Kelurahan/Desa Burmeso Distrik Mamberamo Tengah terjadi kejadian "adanya pembagian surat suara oleh salah satu tim sukses Paslon Nomor Urut 3 atas nama Ronal Maniagasi" menurut Pihak Terkait:
- Dalil tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan Perolehan Suara Pihak terkait yang telah ditetapkan oleh Termohon dalam Obyek Sengketa. walaupun ada Pelanggaran yang terjadi yang TPS 06 Kelurahan/Desa Burmeso Distrik Mamberamo Tengah, semestinya saksi Pemohon membuat keberata dan mengisi Fom Lembaran Kejadian Khusus, faktanya Saksi Pemohon tidak melakukan hal ini bahkan saksi pemohon menandatangani Fom C.Hasil-KWK di TPS dan Fom D-Hasil KWK di Tingkat Distrik. Selain itu, saksi Pemohon harus melaporkan peristiwa itu pada Bawaslu serta jajarannya, karena hal itu adalah tindak pidana pemilihan yang harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya dengan mekanisme penyelesaiannya dilakukan di BAWASLU Kabupaten Mamberamo Raya dan jajaran dibawahnya dan Gakumdu.
  - Faktanya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 06 Kelurahan/Kampung Bormeso Distrik Mamberamo Tengah berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar, serta tidak ada kejadian khusus.
  - Dengan demikian Maka secara hukum telah tepat dan benar Keputusan Termohon dalam menetapkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan Calon di **TPS 06 Kelurahan/Kampung Bormeso Distrik Mamberamo Tengah** yaitu:

<b>NOMOR URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA SAH</b>
1	Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos – Andris Faris Yosafat Maay, SH	74 Suara
2	Robby Wilson Rumansara, SP.MH – Lukas Jantje Puni, S.Pd	22 Suara
3	Kristian Wanimbo – Yonas Tasti	122 Suara
4	Dr (HC) Jhon Tabo, SE., MBA – Ever Mudumi, S.Sos	21 Suara
<b>JUMLAH SUARA SAH:</b>		<b>239 SUARA</b>

**(Bukti P.T. 18)**

- m. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan di TPS 01 Kelurahan/Desa Saswa Kwesar Distrik Mamberamo Tengah terjadi kejadian "ketua KPPS tidak menandatangani seluruh kertas suara,

sehingga mengakibatkan seluruh suara di TPS tersebut dianggap hangus oleh BAWASLU”, menurut Pihak Terkait:

Sesuai dengan Pasal 49 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 Ayat (1) huruf a yang berbunyi:

*(1) Surat Suara untuk pemilihan dinyatakan sah, jika*

*a. Ditandatangani Ketua KPPS.*

Oleh karena itu menurut PIHAK TERKAIT keputusan Bawaslu Mamberamo Raya yang menyatakan mendiskualifikasikan hasil perolehan suara di TPS 01 Kampung Saswa Kwesar Distrik Mamberamo Tengah.

n. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan di TPS 01 ✓  
Kelurahan/Desa Eri Distrik Mamberamo Tengah Timur terjadi kejadian “adanya pemberian uang ke masyarakat oleh Benyamin Suasera yang didalilkan merupakan Tim PIHAK TERKAIT”. Menurut Pihak Terkait:

- Dalil pemohon ini adalah dalil yang tidak bersandar pada fakta yang sebenarnya sebab di dalam tim kampanye PIHAK TERKAIT yang terdaftar di KPU Kabupaten Mamberamo Raya tidak ada yang bernama Benyamin Suasera. Jikalau benar dalil a quo, maka seharusnya PEMOHON melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya beserta jajarannya, karena perbuatan itu adalah tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang mana untuk diarahkan memilih paslon tertentu (paslon 04) adalah tindak pidana pemilihan yang harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya dengan mekanisme penyelesaiannya dilakukan di BAWASLU Kabupaten Mamberamo Raya dan jajaran dibawahnya dan Gakumdu.
- Faktanya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Kelurahan/Kampung Eri Distrik Mamberamo Tengah Timur berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar, serta tidak ada kejadian khusus.
- Dengan demikian Maka secara hukum telah tepat dan benar Keputusan Termohon dalam menetapkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan Calon di **TPS 01 Kelurahan/Kampung Eri Distrik Mamberamo Tengah Timur** yaitu:

<b>NOMOR URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA SAH</b>
1	Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos – Andris Faris Yosafat Maay, SH	27 Suara
2	Robby Wilson Rumansara, SP.MH – Lukas Jantje Puni, S.Pd	214 Suara

3	Kristian Wanimbo – Yonas Tasti	17 Suara
4	Dr (HC) Jhon Tabo, SE., MBA – Ever Mudumi, S.Sos	61 Suara
<b>JUMLAH SUARA SAH:</b>		<b>319 SUARA</b>

**(Bukti P.T. 19)**

o. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan di TPS 01 Kelurahan/Desa Obogoi Distrik Mamberamo Tengah Timur terjadi kejadian "adanya 4 Formulir C6/surat undangan yang masih digunakan padahal nama-nama orang yang tertulis dalam ke 4 formulir C6/surat undangan tersebut telah meninggal dunia". Menurut Pihak Terkait:

- Dalil pemohon ini, adalah dalil yang tidak benar dan hanya berdasarkan sebuah asumsi belaka karena dalil Pemohon harus dibuktikan terlebih dahulu apakah nama-nama orang tersebut benar telah meninggal dunia. Apabila dalil Pemohon ini benar berdasarkan fakta, mengapa saat di Tingkat TPS saksi Pemohon tidak melakukan tindakan-tindakan berupa mengajukan keberatan, Mengisi Fomulir keberatan dan tidak menandatangani Berita Acara Hasil Perolehan suaranya, sehingga beratannya tersebut dapat diakui secara hukum.
- Faktanya saat terjadinya pemungutan suara dan rekapitulasi tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon, Saksi Paslon 01, Saksi Paslon 03, dan Petugas Pengawas lapangan (PPL) terkait dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon, selain itu Bahwa selama Proses Perekapan secara berjenjang dilakukan yaitu mulai dari TPS, Tingkat Distrik dan Pleno Tingkat kabupaten Mengapa Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan karena Faktanya Saksi Pemohon juga menandatangani Fom Model C. Hasil Salinan-KWK di tingkat TPS dan Fom Model D. Hasil Kecamatan Salinan-KWK.
- Dengan demikian Maka secara hukum telah tepat dan benar Keputusan Termohon dalam menetapkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan Calon di **TPS 01 Kelurahan/Kampung Obogoi Distrik Mamberamo Tengah Timur** yaitu:

<b>NOMOR URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA SAH</b>
1	Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos – Andris Faris Yosafat Maay, SH	36 Suara
2	Robby Wilson Rumansara, SP.MH – Lukas Jantje Puni, S.Pd	44 Suara
3	Kristian Wanimbo – Yonas Tasti	60 Suara
4	Dr (HC) Jhon Tabo, SE., MBA –	64 Suara

Ever Mudumi, S.Sos	
<b>JUMLAH SUARA SAH:</b>	<b>204 SUARA</b>

**(Bukti P.T. 20)**

- P. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan di TPS 01 Keluarahan/Desa Sikari Distrik Rofaer terjadi kejadian " ada Petugas KPPS dengan sengaja menuntun dan memegang tangan para pemilih agar mencoblos pasangan vcalon nomor urut 4". Menurut Pemohon:
- Dalil Pemohon ini adalah dalil yang kabur dan tidak jelas karena pemohon tidak menguraikan secara jelas dan pasti nama petugas KPPS tersebut ? kapan waktu kejadiannya ? Berapa jumlah pemilih yang dituntun oleh Petugas KPPS ? berapa jumlah suara pemohon yang dihilangkan ? Dan berapa jumlah suara yang seharusnya diperoleh Pemohon? Serta apakah pemilih tersebut merupakan pemilih disabilitas ?, karena berdasarkan Pasal 40 Ayat (2) dan (3) PKPU No 8 tahun 2018 berbunyi:  
 "(2) Pemilih penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dibantu oleh pendamping."  
 "(3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan."
  - Kalaupun dalil pemohon ini benar adanya maka seharusnya saat di Tingkat TPS saksi Pemohon melakukan tindakan-tindakan berupa mengajukan keberatan, Mengisi Fomulir keberatan dan tidak menandatangani Berita Acara Hasil Perolehan suaranya, sehingga beratannya tersebut dapat diakui secara hukum saksi Pemohon di TPS mengajukan Keberatan. faktanya selama Proses Perekapan secara berjenjang dilakukan yaitu mulai dari TPS, Tingkat Distrik dan Pleno Tingkat kabupaten Mengapa Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan bahkan saksi Pemohon menandatangani Fom Model C. Hasil Salinan-KWK di tingkat TPS dan Fom Model D. Hasil Kecamatan Salinan-KWK.
  - Dengan demikian Maka secara hukum telah tepat dan benar Keputusan Termohon dalam menetapkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan Calon di **TPS 01 Kelurahan/Kampung Sikari Distrik Rofaer** yaitu:

<b>NOMOR URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA SAH</b>
1	Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos – Andris Faris Yosafat Maay, SH	21 Suara



2	Robby Wilson Rumansara, SP.MH – Lukas Jantje Puni, S.Pd	88 Suara
3	Kristian Wanimbo – Yonas Tasti	44 Suara
4	Dr (HC) Jhon Tabo, SE., MBA – Ever Mudumi, S.Sos	100 Suara
<b>JUMLAH SUARA SAH:</b>		<b>253 SUARA</b>

**(Bukti P.T. 21)**

q. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan di TPS 03 Kelurahan/Desa Dabra Distrik Mamberamo Hulu "telah ditemukan peristiwa hukum dengan serangkaian kegiatan yang diduga dilakukan oleh sekelompok petugas KPPS dan Tim Pasangan calon Nmor urut 4 (Pihak terkait) yang disaksikan oleh petugas pengawas TPS dengan melakukan pencoblosan sejumlah surat suara pada TPS 03 Dabra" Pihak Terkait menerangkan sebagai berikut:

- Dalil Pemohon ini adalah dalil yang kabur karena dalil pemohon hanyalah berangkat dari asumsi karena tidak sesuai dengan faktanya, kronologis yang disampaikan belum menjadi peristiwa atau fakta hukum karena Pemohon dalam dallilnya baru sebatas menyampaikan serangkaian kegiatan yang patut diduga. Selain itu Pemohon tidak menguraikan jelas siapa nama-nama Petugas KPPS ? siapa Nama tim pasangan calon nomor urut 4 ? Kejadiannya kapan ? Berapa jumlah suara pemohon yang dihilangkan ? Berapa jumlah suara Pihak terkait yang digelembungkan/ditambahkan ?.
- Kalaupun dalil pemohon tersebut benar maka seharusnya saat di Tingkat TPS saksi Pemohon tidak melakukan tindakan-tindakan berupa mengajukan keberatan, Mengisi Fomulir keberatan, sehingga Keratannya tersebut dapat diakui secara hukum.
- Faktanya selama Proses Perekapkan secara berjenjang dilakukan yaitu mulai dari TPS, Tingkat Distrik dan Pleno Tingkat kabupaten Mengapa Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan karena berdasarkan Fom Model C. Hasil Salinan-KWK di tingkat TPS dan Fom Model D. Hasil Kecamatan Salinan-KWK.
- Dengan demikian Maka secara hukum telah tepat dan benar Keputusan Termohon dalam menetapkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan Calon **di TPS 03 Kelurahan/Kampung Dabra Distrik Mamberamo Hulu** yaitu:

<b>NOMOR URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA SAH</b>
1	Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos – Andris Faris Yosafat Maay, SH	2 Suara
2	Robby Wilson Rumansara, SP.MH – Lukas Jantje Puni, S.Pd	0 Suara
3	Kristian Wanimbo – Yonas Tasti	227 Suara
4	Dr (HC) Jhon Tabo, SE., MBA – Ever Mudumi, S.Sos	9 Suara
<b>JUMLAH SUARA SAH:</b>		<b>238 SUARA</b>

**(Bukti P.T. 22)**

- r. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan di TPS 01 dan 02 Kelurahan/Desa Foau Distrik Mamberamo Hulu didapati masalah yaitu “ Petugas KPPS pada saat penghitungan suara tidak menggunakan Formulir C. Plano sehingga saat Proses Rekapitulasi Penghitungan suara tingkat Distrik suara Paslon nomor urut 02 hilang atau tidak mendapat suara sama sekali” Pihak Terkait dapat menerangkan sebagai berikut:
- Dalil ini adalah merupakan suatu kebohongan/dalil yang tidak berdasarkan fakta yang terjadi sebab Pemohon tidak bisa menjelaskan secara terperinci berapa jumlah suaranya yang telah dihilangkan ?, berapa jumlah suara pemohon yang telah ditambahkan kepada Pihak Terkait ? sehingga mengakibatkan Pihak Terkait sebagai Paslon yang memperoleh suara terbanyak.
  - Selain itu jikalau memang dalil ini benar, mengapa saat di Proses perekapan Tingkat Distrik dilakukan saksi Pemohon tidak melakukan tindakan-tindakan berupa mengajukan keberatan, Mengisi Fomulir keberatan, sehingga Keratannya tersebut dapat ditindak lanjuti oleh PPD dan PANDIS.
  - Selama Proses Perekapan secara berjenjang dilakukan yaitu mulai dari TPS, Tingkat Distrik dan Pleno Tingkat kabupaten Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan bahkan saksi Pemohon juga ikut menandatangani Fom Fom Model C. Hasil Salinan-KWK di tingkat TPS dan Fom Model D. Hasil Kecamatan Salinan-KWK.
  - Dengan demikian Maka secara hukum telah tepat dan benar Keputusan Termohon dalam menetapkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan Calon di TPS 01 dan 02 Kelurahan/Desa Foau Distrik Mamberamo Hulu yaitu:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH	
		TPS 01	TPS 02
1	Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos – Andris Faris Yosafat Maay, SH	34 Suara	99 Suara
2	Robby Wilson Rumansara, SP.MH – Lukas Jantje Puni, S.Pd	05 Suara	0 Suara
3	Kristian Wanimbo – Yonas Tasti	91 Suara	102 Suara
4	Dr (HC) Jhon Tabo, SE., MBA – Ever Mudumi, S.Sos	94 Suara	47 Suara
<b>JUMLAH SUARA SAH:</b>		<b>224 SUARA</b>	<b>248 SUARA</b>

**(Bukti P.T. 23 dan Bukti P.T. 24 )**

- s. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan di TPS 01, 02 dan 03 Kampung Taive Distrik Mamberamo Hulu didapati masalah yaitu "Saksi pasangan calon nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 dilarang memasuki TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Taive oleh seorang kepala kampung yang bernama Yortan Fruaro, yang selanjutnya mengambil alih kegiatan pemungutan suara tanpa dihadiri oleh para saksi yang pada akhirnya jumlah suara Pasangan Calon Nomor urut 4 (Pihak terkait) Pada TPS 01 sebanyak 288, TPS 02 sebanyak 292 dan TPS 03 sebanyak 151 suara". Terhadap dalil ini, Pihak Terkait menerangkan:
- Bahwa dalil pemohon ini adalah dalil yang tidak benar dan hanya merupakan asumsi saja dari pemohon karena peristiwa/kejadian itu hanyalah berdasarkan kesaksian Saksi pasangan Calon Nomor urut 1 dan 3 selain itu hanya 1 orang Kepala Kampung yang diduga sebagai pelaku yang melarang saksi Paslon 01 dan 03 untuk tidak terlibat dalam 3 TPS yang berbeda. Kalaupun dalil tersebut benar, mengapa Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan kepada Petugas Pengawas Lapangan (PPL), PANDIS saat dilakukan Pleno Rekap Hasil tingkat Distrik dan mengajukan keberatan ke Bawaslu Kabupaten pada saat dilakukan Pleno Penetapan Hasil Perolehan Suara tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh KPU.
  - Faktanya Proses Pemilihan dan Rekap Hasil di Tingkat TPS, Distrik dan Kabupaten berjalan aman dan lancar, selama proses perekapan berjenjang dilakukan mulai tingkat TPS oleh KPPS, Tingkat Distrik oleh PPD dan Tingkat Kabupaten oleh KPU, Saksi Pemohon ataupun Saksi Paslon 01 dan 03 tidak melakukan keberatan dan mengisi lembaran

Fom Kejadian Khusus sehingga dapat diatrikan bahwa saksi Pemohon, Saksi Paslon 01 dan 03 membenarkan hasil perolehan suara dari TPS 01, 02 dan 03 Kampung Taive.

- Bahwa benar seluruh Masyarakat Kampung Taive Distrik Mamberamo Hulu yang terbagi dalam TPS 01, 02, dan 03, pada tanggal 9 Desember 2020 mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Nomor Urut 04 (empat). Alasan sehingga seluruh masyarakat memberikan seluruh Hak Suara kepada Paslon nomor urut 04 (empat) karena Masyarakat di Kampung Taive Distrik Maberamo hulu ingin ada Perubahan di Kampungnya sebab selama ini Kepala Daerah yang memimpin Kabupaten Mamberamo Raya tidak memperhatikan Kesejahteraan dari masyarakat yang berada di Kampung Taive Distrik Mamberamo Hulu Kabupaten Mamberamo Raya. **(Bukti P.T. 25 )**
- Dengan demikian Maka telah tepat dan benar Keputusan Termohon dalam menetapkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan Calon di **TPS 01, 02, dan 03 Kelurahan/Desa Taive Distrik Mamberamo Hulu** yaitu:

#### TPS 01

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1	Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos – Andris Faris Yosafat Maay, SH	0 Suara
2	Robby Wilson Rumansara, SP.MH – Lukas Jantje Puni, S.Pd	0 Suara
3	Kristian Wanimbo – Yonas Tasti	0 Suara
4	Dr (HC) Jhon Tabo, SE., MBA – Ever Mudumi, S.Sos	288 Suara
<b>JUMLAH SUARA SAH:</b>		<b>288 SUARA</b>

**(Bukti P.T. 26)**

#### TPS 02

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1	Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos – Andris Faris Yosafat Maay, SH	0 Suara
2	Robby Wilson Rumansara, SP.MH – Lukas Jantje Puni, S.Pd	0 Suara
3	Kristian Wanimbo – Yonas Tasti	0 Suara

4	Dr (HC) Jhon Tabo, SE., MBA – Ever Mudumi, S.Sos	292 Suara
<b>JUMLAH SUARA SAH:</b>		<b>238 SUARA</b>

(Vide Bukti P.T. 26 )

**TPS 03**

<b>NOMOR URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA SAH</b>
1	Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos – Andris Faris Yosafat Maay, SH	0 Suara
2	Robby Wilson Rumansara, SP.MH – Lukas Jantje Puni, S.Pd	0 Suara
3	Kristian Wanimbo – Yonas Tasti	0 Suara
4	Dr (HC) Jhon Tabo, SE., MBA – Ever Mudumi, S.Sos	151 Suara
<b>JUMLAH SUARA SAH:</b>		<b>238 SUARA</b>

(Vide Bukti P.T. 26)

8. Bahwa PIHAK TERKAIT membantah seluruh dalil PEMOHON dalam Permohonan pada angka 5 dan 6 (halaman 14 dan 15). Karena dalil tersebut hanya bersandarkan kepada "asumsi/pendapatnya sendiri" bahwa terjadi kecurangan-kecurangan, pembiayaan yang menyebabkan tidak ada fungsi pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya yang dilakukan di tingkat Distrik dan TPS. Adapun bantahan PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa Pemohon mendalilkan telah menemukan pelanggaran di tingkat TPS pada tanggal 11 Desember 2020 pukul 22:45 WIT dan PEMOHON telah mengadu ke Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya, namun pada saat rapat pleno penghitungan suara di KPU Kabupaten Mamberamo Raya tanggal 16 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menyatakan tidak ada laporan pengaduan pelanggaran dari PEMOHON. menurut PIHAK TERKAIT ini adalah dalil yang membingungkan, Sebab PEMOHON baru menemukan pelanggaran di TPS pada tanggal 11 Desember 2020 sedangkan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Selanjutnya PEMOHON menyatakan telah melapor kepada Bawaslu Kabupaten Manberamo Raya

tetapi pemohon tidak dapat menunjukkan tanda bukti penerimaan laporan dari Bawaslu, sehingga menurut pihak terkait dalil a quo patut dikesampingkan.

- b. Bahwa terhadap dalil PEMOHON yang menyatakan "ada sekelompok massa dari PIHAK TERKAIT yang mengancam dan mengusir anggota Bawaslu Provinsi Papua atas nama Francisco Tunjanan dari Kabupaten Mamberamo Raya". menurut PIHAK TERKAIT ini adalah dalil yang tidak benar, PEMOHON secara sepihak menuding bahwa ada sekelompok masa dari PIHAK TERKAIT tetapi tidak menguraikan secara jelas siapa saja orang-orang yang mengancam dan mengusir tersebut, dimana kejadiannya ? dan bagaimana peristiwa itu terjadi ?. Sehingga menurut PIHAK TERKAIT dalil a quo adalah narasi yang sesat yang sudah semestinya diabaikan.
  - c. Bahwa PEMOHON juga tidak jelas menguraikan siapa yang dimaksud PIHAK TERKAIT II untuk di uji dan diperiksa di persidangan Mahkamah Konstitusi. Jikalau pun benar adanya ancaman dan pengusiran serta laporan yang tidak ditindaklanjuti Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya, sebagaimana dalil PEMOHON dalam huruf a dan b. Dalil/Hal itu tidak berkaitan dengan penghitungan suara dan merupakan pelanggaran kode etik serta pelanggaran pidana umum.
9. Bahwa dallil Pemohon pada angka 6 halman 15 yang pada intinya mendalilkan agar PIHAK TERKAIT II untuk diuji dan periksa di persidangan Mahkamah Konstitusi tanpa menyebutkan siapa PIHAK TERKAIT II yang dimaksud oleh PEMOHON. Oleh karena itu menurut PIHAK TERKAIT dalil a quo sudah sepatutnya dikesampingkan.

### **C. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BENAR & TETAP BERALKU Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 200/PL.02.06- Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Tingkat Kabupaten pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya, tanggal 16 Desember 2020;
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 YANG BENAR DAN SAH adalah sebagai berikut:

<b>NOMOR URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA</b>
1	Dorinus Dasinapa, AKS, S.SOs & Andris Paris Yosafat Maay, SH.	4.929 Suara
<b>2</b>	<b>Robby Wilson Rumansara,SP,MH &amp; Lukas Jantje Puny,S.Pd</b>	<b>6.015 Suara</b>
3	Kristian Wanimbo & Yonas Tasti.	5.615 Suara
<b>4</b>	<b>DR (HC) John Tabo, SE.,MBA &amp; Ever Mudumi, S.Sos</b>	<b>8.577 Suara</b>
	<b>TOTAL JUMLAH SUARA SAH</b>	<b>25.136 Suara</b>

Atau abila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*)


**Hormat Kami**  
**KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT**



Ridwan Darmawan, SH., M.H




Ace Kurnia, S.Ag., S.H



Firman Mulyadi, S.H., M.H




Tanda Perdanaian Nasution, S.H



Yusman, S.H



Eliezer Murafer, S.H



Baharuddin Farawowan, S.H., M.H



Fauzi Heri, ST.,SH.,MH



Pascal Raja Ilham Siregar, SH